

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritis

2.1.1 *Bank*

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dewasa ini banyak terdapat literatur yang memberikan pengertian atau definisi tentang Bank, antara lain : “Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa Bank lainnya.” (Kasmir, 2002:11)

Berdasarkan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan menyebutkan: “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dan dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak”.

Sedangkan pengertian Bank berdasarkan UU No. 10 tahun 1998 yang menyempurnakan UU No. 7 tahun 1992, adalah : “Bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak”.

2.1.2 *Bank Perkreditan Rakyat (BPR)*

1. *Pengertian BPR*

Landasan Hukum BPR adalah UU No.7/1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No.10/1998. Dalam UU



tersebut secara tegas disebutkan bahwa BPR adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan usaha BPR terutama ditujukan untuk melayani usaha-usaha kecil dan masyarakat di daerah pedesaan. Bentuk hukum BPR dapat berupa Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah, atau Koperasi.

2. Asas, Fungsi, Tujuan dan Sasaran BPR

Dalam melaksanakan usahanya BPR berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Demokrasi ekonomi adalah system ekonomi Indonesia yang dijalankan sesuai dengan pasal 33 UUD 1945 yang memiliki 8 ciri positif sebagai pendukung dan 3 ciri negative yang harus dihindari (free fight liberalism, etatisme, dan monopoli). Fungsi BPR sendiri sudah sangat jelas yaitu sebagai badan usaha yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.

Tujuan BPR adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. BPR memiliki sasaran yaitu melayani kebutuhan petani, peternak, nelayan, pedagang, pengusaha kecil, pegawai, dan pensiunan karena sasaran ini belum dapat terjangkau oleh bank umum dan untuk lebih mewujudkan pemerataan layanan perbankan, pemerataan kesempatan berusaha, pemerataan pendapatan, dan agar mereka tidak jatuh ke tangan para pelepas uang/rentenir.

3. Kegiatan Usaha BPR

Usaha BPR meliputi usaha untuk menghimpun dan menyalurkan dana dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Keuntungan BPR



diperoleh dari spread effect dan pendapatan bunga. Kegiatan usaha yang dapat dilakukan BPR antara lain:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit.
- c. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan atau tabungan pada Bank lain.

Sedangkan Kegiatan usaha yang tidak dapat dilakukan oleh BPR antara lain adalah:

- a. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.
- b. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing kecuali sebagai pedagang valuta asing (dengan izin Bank Indonesia).
- c. Melakukan penyertaan modal.
- d. Melakukan usaha perasuransian.
- e. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud dalam usaha BPR.

4. Perijinan BPR

Dalam mendirikan BPR ada beberapa ketentuan dan perijinan yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Usaha BPR harus mendapatkan ijin dari menteri keuangan, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat diatur dengan undang-undang tersendiri.
- b. Ijin usaha BPR diberikan Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia.
- c. Untuk mendapatkan ijin usaha, BPR wajib memenuhi persyaratan tentang susunan organisasi, permodalan,



kepemilikan, keahlian di bidang perbankan, kelayakan rencana kerja, hal-hal lain yang ditetapkan Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia, dan memenuhi persyaratan tentang tempat kedudukan kantor pusat BPR di kecamatan. BPR dapat pula didirikan di ibukota kabupaten atau kotamadya sepanjang di ibukota kabupaten dan kotamadya belum terdapat BPR.

- d. Pembukaan kantor cabang BPR di ibukota negara, ibukota propinsi, ibukota kabupaten, dan kotamadya hanya dapat dilakukan dengan izin Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia. Persyaratan dan tata cara pembukaan kantor tersebut ditetapkan Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia.
- e. Pembukaan kantor cabang BPR di luar ibukota negara, ibukota propinsi, ibukota Kabupaten, dan kotamadya serta pembukaan kantor di bawah kantor cabang BPR wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia. Persyaratan dan tata cara pembukaan kantor tersebut ditetapkan Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia.
- f. BPR tidak dapat membuka kantor cabangnya di luar negeri karena BPR dilarang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing (transaksi valas).

5. Alokasi Kredit BPR

Dalam mengalokasikan kredit ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh BPR, yaitu:

- a. Dalam memberikan kredit, BPR wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan untuk melunasi utangnya sesuai dengan perjanjian.
- b. Dalam memberikan kredit, BPR wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai batas maksimum pemberian kredit,



pemberian jaminan, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh BPR kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan BPR tersebut. Batas maksimum tersebut adalah tidak melebihi 30% dari modal yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

- c. Dalam memberikan kredit, BPR wajib memenuhi ketentuan bank Indonesia mengenai batas maksimum pemberian kredit, pemberian jaminan, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh BPR kepada pemegang saham (dan keluarga) yang memiliki 10% atau lebih dari modal disetor, anggota dewan komisaris (dan keluarga), anggota direksi (dan keluarga), pejabat BPR lainnya, serta perusahaan-perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan pihak pemegang saham (dan keluarga) yang memiliki 10% atau lebih dari modal disetor, anggota dewan komisaris (dan keluarga), anggota direksi (dan keluarga), pejabat BPR lainnya. Batas maksimum tersebut tidak melebihi 10% dari modal yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

2.1.3 Laporan Keuangan BPR

Laporan keuangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) bertujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan. Selain itu laporan keuangan BPR juga bertujuan untuk membantu pengambilan keputusan (Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat: 2010). Komponen laporan keuangan BPR untuk tujuan umum terdiri dari:

- a. Neraca

Laporan neraca adalah laporan keuangan utama yang diterbitkan pada akhir periode akuntansi yaitu per 31 desember. Tanggal tersebut adalah syarat minimal dan sifatnya formal berdasarkan



suatu kewajiban perusahaan melaporkan transaksi keuangan bukan berdasarkan kebutuhan. Dalam laporan neraca terdiri atas dua sisi yaitu aktiva di sebelah kiri dan passiva ditambah modal di sebelah kanan.

b. Aktiva

Aktiva adalah sumber daya yang dikuasai BPR sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan diharapkan menjadi sumber perolehan manfaat ekonomi di masa depan. Pos-pos aktiva yang umum dimiliki oleh BPR adalah sebagai berikut:

- Kas;
- Kas dalam valuta asing;
- Sertifikat Bank Indonesia;
- Pendapatan bunga yang akan diterima;
- Penempatan pada bank lain (giro, tabungan, deposito dan sertifikat deposito);
- Restrukturisasi Kredit;
- Agunan yang diambil ahli;
- Aset tetap dan inventaris;
- Aset tidak berwujud;
- Aset lain-lain.

c. Passiva

Passiva (kewajiban) adalah utang masa kini BPR yang timbul dari peristiwa masa lalu dan penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya milik BPR yang mengandung manfaat ekonomi. Pos-pos kewajiban yang umum dimiliki oleh BPR adalah sebagai berikut:

- Kewajiban segera
- Utang bunga
- Utang pajak
- Simpanan

- Simpanan dari bank lain
- Pinjaman diterima
- Dana setoran modal – kewajiban
- Kewajiban imbalan kerja
- Pinjaman subordinasi
- Modal pinjaman
- Kewajiban lain-lain.

d. Modal

Modal atau ekuitas adalah hak residual atas aset BPR setelah dikurangi semua kewajiban. Unsur ekuitas dapat disubklasifikasikan dalam neraca menjadi pos-pos ekuitas, misalnya modal disetor, tambahan modal disetor, saldo laba, cadangan umum, dan cadangan tujuan yang disajikan dalam pos-pos terpisah. Klasifikasi semacam itu dapat menjadi relevan untuk pengambilan keputusan pemakai laporan keuangan apabila mengindikasikan pembatasan hukum atau pembatasan lainnya terhadap kemampuan perseroan untuk membagikan atau menggunakan ekuitas.

e. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan seluruh penghasilan dan BPR dalam suatu periode. Penghasilan terdiri dari pendapatan operasional dan pendapatan non-operasional. Beban terdiri dari beban operasional dan beban non-operasional. Pos-pos yang terdapat dalam laporan laba rugi BPR adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan operasional: adalah semua pendapatan yang berasal dari kegiatan utama BPR. Pendapatan operasional terdiri dari pendapatan bunga dan pendapatan operasional lainnya.
2. Beban operasional: adalah semua beban yang dikeluarkan atas kegiatan yang lazim sebagai usaha BPR.
3. Pendapatan non-operasional: adalah semua pendapatan yang berasal dari kegiatan yang bukan merupakan kegiatan utama BPR.

4. Beban non-operasional: adalah semua beban yang berasal dari kegiatan yang bukan merupakan kegiatan utama BPR.
5. Beban pajak penghasilan: adalah jumlah agregat beban pajak kini yang diperhitungkan dalam penghitungan laba atau rugi pada satu periode.

f. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menunjukkan perubahan ekuitas BPR yang menggambarkan peningkatan atau penurunan asset neto atau kekayaan BPR selama periode laporan. Laporan perubahan ekuitas, kecuali untuk perubahan yang berasal dari transaksi dengan pemegang saham seperti setoran modal dan pembayaran dividen, menggambarkan jumlah keuntungan dan kerugian yang berasal dari kegiatan BPR selama periode pelaporan. Laporan perubahan ekuitas BPR antara lain meliputi:

1. Modal saham, misalnya penambahan modal saham
2. Laba/rugi yang belum direalisasi dalam Sertifikat Bank Indonesia
3. Surplus revaluasi asset tetap
4. Dana setoran modal – ekuitas
5. Saldo laba (laba ditahan)

g. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran kas BPR selama periode tertentu yang dikelompokkan dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Aktivitas operasi (*operating*) adalah aktivitas penghasil utama pendapatan BPR (*principal revenue-producing activities*) dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan. Aktivitas investasi (*investing*) adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Aktivitas pendanaan (*financing*) adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta

komposisi modal dan pinjaman BPR. Kas adalah saldo kas dan rekening giro di Bank Umum. Setara kas adalah penempatan dana dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan sangat likuid yang dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek.

h. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan BPR. Catatan atas laporan keuangan memuat penjelasan mengenai gambaran umum BPR, ikhtisar kebijakan akuntansi, penjelasan pos-pos laporan keuangan dan informasi penting lainnya. Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas harus berkaitan dengan informasi yang ada dalam catatan atas laporan keuangan.

2.1.4 Tingkat Kesehatan Bank

a. Pengertian dan Pentingnya Tingkat Kesehatan Bank

Menurut Triandaru dan Totok (2006), menyebutkan bahwa pengertian kesehatan bank adalah kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Sedangkan menurut Taswan (2006) yang dikutip oleh Novi (2009), tingkat kesehatan bank merupakan hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian faktor permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, dan likuiditas. Penilaian terhadap faktor-faktor tersebut dilakukan melalui penilaian kuantitatif dan atau kualitatif setelah mempertimbangkan unsur *judgement* yang didasarkan atas materialitas dan signifikansi dari faktor-faktor penilaian serta pengaruh dari faktor lainnya seperti kondisi industri perbankan dan

perekonomian nasional. Penilaian tingkat kesehatan perbankan pada prinsipnya merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, baik pemilik, pengelola (manajemen) bank, masyarakat pengguna jasa bank, Bank Indonesia selaku otoritas pengawasan bank dan pihak lainnya. Informasi mengenai suatu bank dapat digunakan oleh pihak-pihak tersebut untuk mengevaluasi kinerja bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan manajemen risiko. Hal ini dilakukan dengan cara menyesuaikan beberapa aspek ketentuan dengan kriteria yang ditetapkan dalam tata cara penilaian tingkat kesehatan bank, yang belum disertai dengan kesadaran untuk benar-benar sehat secara utuh. Ketentuan penilaian tingkat kesehatan bank, dipergunakan sebagai bahan untuk menilai, menetapkan arah pembinaan dan pengembangan bank agar bank-bank dapat dikelola menjadi bank-bank yang layak dan sehat untuk terus berkembang dalam dunia perbankan.

b. Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan BPR

Metodologi penilaian kesehatan BPR saat ini mengacu pada Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011 perihal Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan BPR. Sumber penilaian tingkat kesehatan BPR berasal dari laporan bulanan dan tahunan, laporan Batas Minimum Pemberian Kredit (BMPK) dan manajemen BPR tersebut. Tingkat kesehatan BPR dinilai dengan atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan suatu BPR, yang meliputi aspek Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Rentabilitas, dan Likuiditas (CAMEL) serta mempertimbangkan faktor-faktor yang lain yang dapat menurunkan dan atau menggugurkan tingkat kesehatan bank. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011 juga

ditetapkan bobot masing-masing untuk faktor CAMEL sebagai berikut:

Tabel 2.1 Faktor Penilaian dan Bobotnya Dalam Penilaian Kesehatan Bank

Faktor	Komponen	Bobot
1. Permodalan	Rasio modal terhadap ATMR	30%
2. KAP	a. Rasio APYD terhadap AP	25%
	b. Rasio PPAP terhadap PPAPWD	5%
3. Manajemen	a. Manajemen umum	10%
	b. Manajemen resiko	10%
4. Rentabilitas	a. ROA	5%
	b. BO/PO	5%
5. Likuiditas	a. Cash Ratio	5%
	b. LDR	5%

Sumber : Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011 Tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat.

Jumlah bobot untuk kelima faktor tersebut adalah 100. Penilaian faktor dan komponen dilakukan dengan sistem kredityang dinyatakan dalam nilai kredit 0 sampai dengan 100. Seluruh nilai kredit dari faktor permodalan, aktiva produktif, manajemen, rentabilitas dan likuiditas dijumlahkan untuk memperoleh nilai kredit gabungan. Nilai kredit gabungan akan menghasilkan predikat penilaian tingkat kesehatan yaitu:

Tabel 2.2 Predikat Penilaian Kesehatan BPR

Nilai Kredit	Predikat
81–100	Sehat
66 - <81	Cukup sehat
51 - <66	Kurang sehat
0 - <51	Tidak sehat

Sumber: Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011 Tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat.

Predikat tingkat kesehatan bank yang sehat atau cukup sehat atau kurang sehat akan diturunkan menjadi tidak sehat apabila terdapat perselisihan

intern, campur tangan pihak lain, *window dressing* dalam pembukuan dan laporan bank, praktek “bank dalam bank”, kesulitan keuangan yang mengakibatkan tidak mampu memenuhi kewajiban dan jika terjadi praktek perbankan yang menyimpang.

2.1.5 Metode CAMEL

Analisa CAMEL di gunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi kinerja keuangan bank umum di indonesia. Analisa CAMEL diatur dalam peraturan bank indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang sistem Penilaian Tingkat Kesehatan BPR, adalah sebagai berikut:

1. Permodalan (*Capital*)

Kekurangan modal merupakan gejala umum yang dialami bank-bank di negara-negara berkembang. Kekurangan modal tersebut dapat bersumber dari dua hal, yang pertama adalah karena modal yang jumlahnya kecil, yang kedua adalah kualitas modalnya yang buruk. Dengan demikian, pengawas bank harus yakin bahwa bank harus mempunyai modal yang cukup, baik jumlah maupun kualitasnya. Selain itu, para pemegang saham maupun pengurus bank harus benar-benar bertanggung jawab atas modal yang sudah ditanamkan. Penilaian permodalan dimaksudkan untuk mengevaluasi kecukupan modal bank dalam mengcover eksposur risiko saat ini dan mengantisipasi eksposur risiko di masa datang. Standar yang ditetapkan oleh Bank indonesia tentang kewajiban penyediaan modal minimum atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yaitu sebesar 8%. CAR dihitung untuk mengukur seberapa kuat permodalan bank menutupi resiko yang ada pada bank. Rasio ini digunakan untuk menilai keamanan dan kesehatan bank dari sisi modal pemilikinya. Semakin tinggi resiko CAR, maka semakin baik kinerja bank tersebut. Tinggi rendahnya CAR suatu bank akan dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu besarnya modal yang dimiliki bank dan jumlah Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR) yang dikelola oleh bank tersebut.

ATMR merupakan penjumlahan pos pos aktiva setelah masing-masing pos dikalikan dengan bobotnya.

$$CAR = \frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

2. Kualitas Aktiva Produktif (*Asset Quality*)

Aktiva produktif adalah penyediaan dana oleh BPR dalam rupiah untuk memperoleh penghasilan dalam bentuk kredit, SBI dan penempatan dana antar bank (diluar giro). Penilaian didasarkan kepada kualitas aktiva yang dimiliki Bank. Rasio yang diukur ada 2 macam yaitu :

- a. Rasio Aktiva Produktif Yang Diklasifikasikan terhadap Aktiva Produktif (rasio APYD terhadap AP)

APYD (aktiva produktif yang diklasifikasikan) adalah penjumlahan aktiva produktif yang tergolong non lancar setelah dikalikan bobotnya. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan. Semakin kecil rasio KAP, maka semakin besar tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan.

- b. Rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif terhadap penyisihan penghapusan aktiva produktif yang wajib dibentuk (rasio PPAP terhadap PPAPWD)

Rasio ini digunakan untuk menunjukkan kemampuan bank dalam menjaga *kolektabilitas* atau pinjaman yang disalurkan semakin baik.

3. Manajemen (*Management*)

Manajemen atau pengelolaan suatu bank akan menentukan sehat tidaknya suatu bank. Mengingat hal tersebut, maka pengelolaan suatu manajemen sebuah bank mendapatkan perhatian yang besar dalam penilaian tingkat kesehatan suatu bank diharapkan dapat menciptakan dan memelihara kesehatannya. Penilaian faktor manajemen dalam penilaian tingkat kesehatan BPR dilakukan dengan melakukan evaluasi



terhadap pengelolaan terhadap bank yang bersangkutan. Penilaian didasarkan kepada manajemen umum yang meliputi strategi/sasaran BPR, struktur, sistem dan kepemimpinan. Lalu juga dilakukan penilaian kepada manajemen risiko yang meliputi risiko likuiditas, risiko kredit, risiko operasional, risiko hukum serta risiko pemilik dan pengurus.

4. Rentabilitas (*Earning*)

Salah satu parameter untuk mengukur tingkat kesehatan suatu bank adalah kemampuan bank untuk memperoleh keuntungan. Perlu diketahui bahwa apabila bank selalu mengalami kerugian dalam kegiatan operasinya maka tentu saja lama kelamaan kerugian tersebut akan memakan modalnya. Bank yang dalam kondisi demikian tentu saja tidak dapat dikatakan sehat. Penilaian rentabilitas dimaksudkan untuk mengevaluasi kondisi dan kemampuan rentabilitas bank dalam mendukung kegiatan operasional dan permodalan dalam rangka menciptakan laba. Penilaian dalam unsur ini didasarkan kepada 2 macam yaitu :

a. Rasio laba terhadap total asset (*Return on Assets-ROA*)

ROA adalah perbandingan laba sebelum pajak dalam 12 bulan terakhir terhadap rata-rata volume usaha dalam periode yang sama. Semakin besar ROA suatu bank, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari penggunaan aset.

b. Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO)

Rasio BOPO adalah perbandingan biaya operasional dalam 12 bulan terakhir terhadap pendapatan operasional dalam periode yang sama. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Semakin kecil rasio BOPO, maka semakin efisien suatu bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya, karena biaya yang dikeluarkan lebih kecil dibandingkan pendapatan yang diterima.

5. Likuiditas (*Liquidity*)

Penilaian likuiditas dimaksudkan untuk mengevaluasi kemampuan Bank memelihara tingkat likuiditas yang memadai dan kecukupan manajemen resiko likuiditas. Penilaian dalam unsur ini yaitu didasarkan pada dua rasio yaitu:

a. Cash ratio (CR)

Cash ratio merupakan perbandingan antara aktiva likuid terhadap hutang lancar. Aktiva likuid yaitu kas dan penanaman pada bank lain dalam bentuk giro dan tabungan (setelah dikurangi tabungan bank lain pada bank). Hutang lancar yaitu meliputi kewajiban segera, tabungan dan deposito.

b. Loan to Deposit Ratio (LDR)


LDR merupakan perbandingan antara kredit terhadap dana yang diterima bank. Dana yang diterima bank meliputi deposito dan tabungan, pinjaman bukan dari bank lain lebih dari 3 bulan. Deposito dan pinjaman dari bank lain lebih dari 3 bulan, modal inti dan modal pinjaman. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan oleh deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin tinggi rasio ini, maka menunjukkan tingkat kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan oleh deposan.

2.2 Penelitian Terdahulu

No	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan	Kesimpulan
1	Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode Camel Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2006 – 2009	Oktafrida Anggraeni, Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro (Semarang, 2011).	Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan Menggunakan Metode Camel	Menganalisis tingkat kesehatan Bank BPD	menunjukkan bahwa tingkat kesehatan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah selama 4 tahun yakni periode 2006 – 2009 termasuk dalam kategori sehat.
2	Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Bantuan Program Komputer (Studi Kasus : PT BPR Agro Cipta Adiguna Pare, Kediri)	Novi Nurnia Sari, Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor (Bogor, 2009).	Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dengan Menggunakan Metode Camel	Pengolahan data menggunakan program <i>Visual Basic 6.</i>	Hasil penelitian menyatakan bahwa tingkat kesehatan BPR Agro Cipta Adiguna periode Januari sampai dengan Desember 2008 mendapat predikat sehat karena nilai kredit CAMEL lebih dari 81 (batas minimum sehat)
3	Analisis Tingkat Kesehatan Pada BPR Klepu Mitra Kencana Di Semarang Periode Tahun 2001-2004	Iwan Haryo Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (Yogyakarta, 2005)	Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dengan Menggunakan Metode Camel	Menganalisis tingkat kesehatan bank dalam priode 4 tahun	Meskipun rasio keuangan Pada BPR Klepu Mitra Kencana mengalami fluktuasi tapi selama periode 2001-2004 predikat BPR ini dinyatakan cukup sehat.

2.3 Kerangka Pemikiran

BPRS mitra harmoni merupakan salah satu BPRS di Malang yang kepemilikan / pemegang saham sebesar 99,75% untuk PT. Sentra Modal Harmoni dan Ir. Teguh Panotojudo Slamet sebesar 0,25%. Laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi digunakan untuk melihat kinerja keuangan suatu BPR tersebut. Setiap bank baik itu bank umum maupun BPR perlu melakukan penilaian kesehatan bank agar bank tersebut dapat berjalan dan berfungsi sebagai mana mestinya serta semakin dapat dipercaya oleh para nasabah. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat kesehatan BPRS Mitra Harmoni adalah dengan menggunakan metode CAMEL (Capital, Assets, Management, Earning, Liquidity). Faktor capital dinilai dengan rasio CAR, faktor assets dinilai dengan rasio KAP dan PPAP, faktor management dinilai dengan perhitungan manajemen umum dan manajemen risiko, faktor earning dinilai dengan rasio ROE dan BOPO, dan faktor liquidity dinilai dengan Cash Ratio dan rasio LDR. Berdasarkan kelima faktor CAMEL tersebut akan dihitung dan diperoleh predikat kesehatan BPR Mitra Harmoni. Berikut ini adalah skema kerangka pemikiran dapat dilihat melalui gambar 2.1 dibawah ini :

Gambar 2.1 Alur berfikir

2.4 Pertanyaan Penelitian

- a. Bagaimana Kesehatan PT BPRS Mitra Harmoni Malang dinilai dari aspek *Capital* pada Tahun 2014-2016?
- b. Bagaimana Kesehatan PT BPRS Mitra Harmoni Malang dinilai dari aspek *Asset* pada Tahun 2014-2016?
- c. Bagaimana Kesehatan PT BPRS Mitra Harmoni Malang dinilai dari aspek *Management* pada Tahun 2014-2016?
- d. Bagaimana Kesehatan PT BPRS Mitra Harmoni Malang dinilai dari aspek *Earning* pada Tahun 2014-2016?
- e. Bagaimana Kesehatan PT BPRS Mitra Harmoni Malang dinilai dari aspek *Liquidity* pada Tahun 2014-2016?
- f. Bagaimana tingkat kesehatan PT BPRS Mitra Harmoni Malang dinilai dari analisis CAMEL pada Tahun 2014-2016?